

Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Muhamad Rafi Fakhru^{*}, Arif Firmansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rafifakhru⁹@gmail.com, arifunisba0559@gmail.com

Abstract. Fiduciary guarantees are rights to movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with collateral rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Collateral Rights which remain in the control of the fiduciary giver (debtor). as collateral for the repayment of certain money, which gives priority to the fiduciary recipient (creditor) over other creditors. The problem in this study is PT Reksa Finance with Muhamad Yuda Fitriana who carried out the Fiduciary Guarantee financing agreement and Muhamad Yuda Fitriana did not fulfill the obligations or defaulted but in the judge's decision only to pay compensation. This study aims to understand the implementation of fiduciary guarantee execution. This study uses a juridical-qualitative analysis method, this research was carried out descriptively covering the content and structure of positive law in Indonesia by using secondary data sources containing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study also uses two approach methods, namely the statutory approach and the conceptual approach, as well as the data collection technique in this study was carried out through a literature study. The result of the first problem is the implementation of the execution of fiduciary guarantees against the execution of fiduciary guarantees in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the research from the second problem are that the implementation of the execution of the fiduciary guarantee on the object of the fiduciary guarantee causes legal consequences with the execution of the fiduciary guarantee for the parties.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee Execution, Legal Consequences.*

Abstrak. Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah PT Reksa Finance dengan Muhamad Yuda Fitriana yang melaksanakan perjanjian pembiayaan Jaminan Fidusia dan Muhamad Yuda Fitriana tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi tetapi dalam putusan hakim hanya untuk bayar ganti rugi saja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif, penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif di Indonesia dengan menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Hasil dari permasalahan pertama adalah penerapan eksekusi jaminan fidusia terhadap eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Hasil penelitian dari permasalahan kedua adalah dengan adanya penerapan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut menimbulkan akibat hukum dengan adanya eksekusi terhadap jaminan fidusia bagi para pihak.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Akibat Hukum.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perekonomian di dunia ini terutama di Indonesia, bisnis di negara Indonesia berkembang dengan secara aktif dan ketat sehingga memunculkan Wirausaha, sehingga semakin banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemampuan bisnis, salah satunya dengan menawarkan berbagai fasilitas salah satunya yaitu kredit terhadap perusahaan pembiayaan yang mulai berkembang di Indonesia.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau secara berkala yang merupakan salah satu bidang usaha pada lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayar angsuran sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen mengandung beberapa unsur yang antara lain adalah sebuah kegiatan pembiayaan, ditunjukkan untuk mengadakan suatu barang, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, salah satunya fidusia.

Jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, salah satunya fidusia. Fidusia merupakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Adanya pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh kreditur, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai dari nilai penjaminan maka kreditur selaku penerima fidusia berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan apabila ternyata hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia milik debitur tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya, maka debitur yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan perjanjian kredit atau utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia sebagai hak kebendaan mengalami beberapa masalah. Banyak pihak debitur yang tidak mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan debitur kepada kreditur atau cedera janji. Jika hal ini terjadi, maka pihak kreditur akan memberikan peringatan pertama kepada debitur bahwa pembayaran telah jatuh tempo. Apabila dari peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak diindahkan oleh debitur maka pihak kreditur akan melakukan tindakan yang lebih tegas. Pada akhirnya, pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijaminan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan kata lain, pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

Ayat (2) berbunyi: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) berbunyi: Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, maka kreditur dapat menjual jaminan fidusia dari debitur atas kekuasaan sendiri. Hak menjual yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia disebut *Parate Eksekusi*.

Pada praktiknya, eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan oleh jasa tagih atau *debt collector*, hingga mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Hasil penelitiannya, pada sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai akta otentik dan memberikan kepastian karena memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pemegang sertifikat jaminan fidusia sama dengan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termuat pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cedera janji (wanprestasi) dengan hak kreditur menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan yang di atas eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial* yang didasarkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tanpa proses pengadilan.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c. Berdasarkan pasal ini, eksekusi terhadap jaminan fidusia ditempuh dengan cara:

1. Eksekusi *title eksekutorial* sertifikat jaminan fidusia: Berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia merupakan tanda bukti adanya Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. *Parate Executie* (Eksekusi Langsung): Disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF yang menggariskan pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

3. Eksekusi dibawah tangan: Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Indonesia kasus-kasus mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit terutama mengenai eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak PT. Reksa Finance Cabang Bandung yang beralamat Kantor di Jalan Indrayasa No. 134 RT. 008/002 Kel Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, Salah satunya yaitu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh MUHAMAD YUDA FITRIANA. Tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia dengan ketentuan Penggugat sebagai Penerima Fidusia dan Tergugat Sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Jaminan Fidusia No.PK.8131220181000034 mobil Honda-Minibus/BRIO E A/T., Warna merah, Nomor Rangka MRHDD2860CP311984. dan Nomor Mesin L13Z51205051.

Tertanggal 07 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat. Berdasarkan Installment Schedule/Jadwal Pembayaran cicilan Bahwa dari Seluruh Kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya kepada Penggugat, Tergugat hanya membayar angsuran kepada Penggugat sebanyak 7 bulan terhitung dari angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 24 April 2019. sejak angsuran yang ke 8 yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi melakukan Pembayaran angsuran setiap bulanya Kepada Penggugat. Berdasarkan tindakan Tergugat yang tidak membayar angsuran kepada Penggugat sejak angsuran yang ke 8 yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 24 Mei 2019, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk membayar angsuran setiap bulanya kepada Penggugat, tetapi Tergugat selalu memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran tetapi faktanya sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat bahkan Kendaraan yang merupakan Objek Jaminan Fidusia sudah tidak lagi dalam penguasaan Tergugat.

Berdasarkan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak membayar angsuran kepada Penggugat sejak angsuran ke 8 yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 24 Mei 2019 dan meskipun Tergugat sudah diingatkan oleh Penggugat untuk melakukan kewajibannya tetapi faktanya Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya maka Perbuatan Tergugat sudah terbukti dan meyakinkan Tergugat sudah ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat. Total angsuran yang belum dibayar 41 bulan X Rp 3.064.000,00 = Rp. 125.624.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).. Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 141.158.800,00 (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). PT. Reksa Finance Cabang Bandung berkedudukan sebagai Penggugat dan debitur berkedudukan sebagai Tergugat.

Bahwa dalam putusan tersebut hakim telah mengabulkan gugatan penggugat namun tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dengan alasan bahwa gugatan penggugat tidak mencantumkan gugatan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang tercantum dalam Pasal 29.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula hubungannya dalam penelitian ini. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian

Spesifikasi Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan.

Pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan penerapan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia sebagai pelunasan piutang kreditur

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*), ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku teks

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Bahan hukum primer, yaitu salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang keperdataan khususnya hukum jaminan fidusia. Bahan hukum yang digunakan adalah undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, agar debitur tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Manfaat perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis adalah Kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling gampang untuk membuktikan adanya penyerahan jaminan tersebut terhadap debitur. Hal paling penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal hal di luar keinginan kita seperti debitur meninggal dunia sebelum kreditur dapat melaksanakan haknya. Tanpa akte yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur. Dengan akte akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antar debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.

Sehubungan dengan kasus gugatan diatas mengenai keputusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, maka analisis penulis mengenai putusan hakim tersebut menilai bahwa hakim telah memutuskan dengan tepat yaitu berdasarkan:

Bersifat *premature* yaitu diketahui bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, tetapi dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi seharusnya hakim memutuskan juga untuk mengeksekusi jaminan fidusia sesuai dengan pasal 15 dan 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Maka menurut penulis, perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak dapat lahir tanpa perjanjian induknya. Berdasarkan pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 UU 42/1999 pun, jaminan fidusia digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, sehingga jika tidak ada utang piutang yang harus dilunasi, maka tidak dapat diadakan perjanjian jaminan fidusia. diperhatikan bahwa pembebanan benda (dalam hal ini mobil) dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda ini, Pasal 20 UU 42/1999 mengatur sebagai berikut:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam Penjelasan Pasal 20 UU 42/1999 disebutkan bahwa ketentuan ini mengikuti prinsip "*droit de suite*" yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Jadi, benda milik debitur yang dijamin secara fidusia tetap ada pada penguasaan debitur tersebut. Eksekusi Apabila Cedera Janji dalam Jaminan Fidusia Apabila debitur cedera janji, maka menurut Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka cara-cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. pelaksanaan titel eksekutorial;
2. menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum;
3. penjualan di bawah tangan.

Akibat hukum dari kasus tersebut Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia:

Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri Bandung.

Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg.

Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan. Sebagai informasi tambahan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusi, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak kepolisian, sebagaimana diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia (debitur) apabila wanprestasi wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30). jika ditinjau lebih mendalam dapat menimbulkan peluang kekaburan hukum jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara teliti dan jelas. Dan seharusnya hakim memutuskan jaminan fidusia untuk di eksekusi dan di lelang sampai mendapat harga yang tinggi. yang sesuai dengan pasal 15 dan pasal 30 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Maka akibat hukum yang terjadi dalam penerepan eksekusi jaminan fidusia yang menjadai objek jaminan fidusia (dalam hal ini mobil) di eksekusi dan Jika eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 (“KUH Perdata”) dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam hal debitur wanprestasi maka pihak perusahaan leasing tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan ditempuh oleh perusahaan leasing lebih ke upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah. Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak perusahaan leasing cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada kesepakatan para pihak. Alasan ini untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi. Selain itu juga cara ini dianggap tidak meghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu. Eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial maupun melalui pelelangan umum memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan lebih disukai oleh pihak perusahaan leasing karena debitur bisa mencari sendiri pembeli yang mau membeli barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik roda dua/empat dengan harga yang tinggi dan dikehendaki oleh pihak perusahaan leasing. Dengan demikian akan memakan waktu yang singkat dan biaya yang murah.

Acknowledge

Terimakasih yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih sebanyak- banyaknya penulis ucapkan kepada kedua Orang Tua terkasih penulis, Ibu Rosma Sandratika dan Bapak Salih Saputra berkat do'a, dukungan, kasih sayang yang tidak pernah terputus setiap saat. Berkat segala dukungan baik tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang telah diberikan keduanya kepada penulis dengan penuh keikhlasan.

Selanjutnya, penghargaan dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Bapak DR. Arif Firmansyah SH, MH selaku pembimbing yang telah memberi dukungan, arahan, doa, serta waktunya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Kepada teman-teman kampus yang selalu bersama-sama menempuh kuliah dari awal masuk sampai saat ini, membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tugas dan ujian di kampus, serta memberi motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, sebagai orang menemani penulis mengerjakan skripsi dan teman kuliah Aldi Julianto, Aditya, Giovanni, Afif, Fikri Naufal Uyun yang bisa disebut Team Kelakian

Daftar Pustaka

- [1] Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006.
- [2] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- [3] Rotua Hotmauli S, “Perlindungan Hukum terhadap kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam Bentuk Daftar Utang”, *Premise Law Journal*, 2015.
- [4] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 9-13
- [5] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97- 98.
- [6] D.Y. Witanto, “Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi “, Bandung, 2019, Hal 119
- [7] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.102
- [8] Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.134